

PENULISAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PT. SHOPEE INDONESIA TERKAIT PEMBATALAN PESANAN OLEH KONSUMEN PADA SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)



Diajukan oleh :

Yenni Septiyanti

NPM	: 180513144
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PT. SHOPEE INDONESIA TERKAIT
PEMBATALAN PESANAN OLEH KONSUMEN PADA SISTEM
PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)



Diajukan oleh :

Yenni Septiyanti

NPM	: 180513144
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing	Tanggal	: 26 Maret 2022
-------------------------	----------------	------------------------

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.	Tanda Tangan	:
---	---------------------	----------



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PT. SHOPEE INDONESIA TERKAIT
PEMBATALAN PESANAN OLEH KONSUMEN PADA SISTEM
PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Kamis**
Tanggal : **21 April 2022**
Tempat : **Zoom Meetings**

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : **Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.**

Anggota : **Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa penulisan hukum/skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum oleh PT. Shopee Indonesia Terkait Pembatalan Pesanan oleh Konsumen Pada Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)” dengan baik dan lancar. Penulis percaya bahwa tugas akhir ini dapat terselesaikan karena campur tangan dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendengarkan permohonan penulis melalui doa.

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tulus telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan arahan serta saran yang sangat berguna bagi kelancaran penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis melalui proses yang begitu panjang, dan dalam proses tersebut penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai ucapan terima kasih atas seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan, saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar dan tulus dalam menyelesaikan skripsi.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada proses penyelesaian tugas akhir skripsi penulis.
4. Bapak Irwan Midian Manurung, S.H. sebagai perwakilan dari WLP Law Firm yang telah bersedia dan berkenan memberikan data, informasi, dan ilmu yang mendukung data dalam penulisan skripsi ini.
5. Orang tua yang saya kasihi dan hormati yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Kakak dan adik penulis, Fenny Julyanti, Alice Lim, Justine Valentino yang selalu berada di samping penulis.
7. Teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis selama kuliah Aretha Odelia, Ika Purnamasari, Audrelia Bernike Tobing, Souw Leonita Kezia Hadiyanto, Elnora May Nababan, Anna Fransiska Santoso yang selalu menemani, memberikan dukungan doa, dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Sahabat saya Verena Lidya Aurora Lesse yang selalu menemani, mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kakak rohani saya Eirene Nifati Pangkey Gulo yang telah memberikan arahan-arahan positif dan dukungan doa kepada penulis.
10. Kakak Hollanda Yurist Tobing, S.H. yang telah memberikan dukungan dan arahan secara langsung sehingga tugas akhir skripsi penulis dapat terselesaikan.

11. Komunitas rohani Maranatha yang selalu memberikan dorongan dan dukungan doa kepada penulis.
12. Sahabat terkasih saya Rino Wahyu Pangestu, S.H. yang selalu membantu, menemani, mendukung, mendorong, dan mendengarkan penulis.
13. Sahabat dan teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

Proses penulisan hukum/skripsi ini merupakan proses yang tidak mudah, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan juga kesalahan. Penulis mohon kepada pembaca untuk selalu memberikan masukan kepada penulis agar penulisan hukum/skripsi ini menjadi lebih baik. Demikian hasil penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Tuhan Yesus memberkati.

Sleman, 17 Maret 2022

Penulis



Yenni Septiyanti

ABSTRAK

Di era modern ini, transaksi jual-beli sudah beralih menuju pada perdagangan elektronik, hal inilah yang disebut sebagai *e-commerce*. Dalam beberapa platform *marketplace*, terdapat sistem pembayaran yang disebut juga *Cash On Delivery* (COD) atau pembayaran ditempat pada saat pesanan tiba di tujuan. Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menimbulkan masalah baru dalam masyarakat yang dapat dilihat pada kejadian-kejadian dimana konsumen membuka pesannya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada kurir, dan kemudian menolak untuk melakukan pembayaran kepada kurir atas pesannya, padahal seharusnya konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum membuka pesannya. Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum oleh PT. Shopee Indonesia Terkait Pembatalan Pesanan oleh Konsumen pada Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Shopee Indonesia dalam hal terjadi penolakan pembayaran oleh konsumen pada sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 2 (dua) perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Shopee Indonesia kepada pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli *online*, yaitu perlindungan preventif dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi pelaku usaha dan kurir ekspedisi, dan perlindungan represif dengan membuat kebijakan untuk melindungi konsumen.

Kata kunci: Cash On Delivery (COD), Konsumen, Shopee Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	15
BAB II: PEMBAHASAN	20
A. PERIKATAN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN.....	20
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian	21
3. Unsur dalam Hukum Perjanjian.....	22
4. Asas dalam Hukum Perjanjian.....	23
5. Wanprestasi dan <i>Overmacht</i>	25

6. Pembatalan Perjanjian	26
B. TINJAUAN UMUM TRANSAKSI JUAL-BELI <i>ONLINE</i> MELALUI <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE INDONESIA.....	29
1. Pengertian Peran PT. Shopee Indonesia	29
2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi <i>Online</i> <i>Marketplace</i> Shopee Indonesia.....	33
C. TINJAUAN UMUM PENOLAKAN PEMBAYARAN OLEH KONSUMEN PADA SISTEM PEMBAYARAN <i>CASH ON</i> <i>DELIVERY</i> (COD).....	37
1. Mekanisme Transaksi Jual-Beli pada <i>Marketplace</i> Shopee Indonesia.....	37
2. Pengertian Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)..	38
3. Mekanisme Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada <i>Marketplace</i> Shopee Indonesia.....	40
4. Pengertian Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen dalam Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	43
D. PENERAPAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERAN PT. SHOPEE INDONESIA TERKAIT PEMBATALAN PESANAN PADA SISTEM PEMBAYARAN <i>CASH ON DELIVERY</i> (COD) AKIBAT PENOLAKAN PEMBAYARAN OLEH KONSUMEN.....	46
BAB III: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sleman, 17 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Yenni Septiyanti